



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 009/TIK.04-BA/9106/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Triwulan III (Ketiga Tahun 2026);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDBP) Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak Numfor
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

JOEY NICOLAS LAWALATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Sumberbis Sroyer

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIAK NUMFOR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA TRIWULAN III
TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA TRIWULAN III TAHUN 2026**

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BIAK KOTA	22	14.687	15.740	30.427
2	BIAK UTARA	16	2.838	2.787	5.625
3	BIAK TIMUR	26	3.091	3.155	6.246
4	NUMFOR BARAT	12	959	865	1.824
5	NUMFOR TIMUR	9	701	698	1.399
6	BIAK BARAT	22	2.471	2.390	4.861
7	WARSA	20	2.099	2.063	4.162
8	PADAIDO	11	924	872	1.796
9	YENDIDORI	19	3.469	3.382	6.851
10	SAMOFA	17	12.176	13.081	25.257
11	YAWOSI	8	876	849	1.725
12	ANDEY	11	962	949	1.911
13	SWANDIWE	15	1.631	1.549	3.180
14	BRUYADORI	10	880	817	1.697
15	ORKERI	9	769	728	1.497
16	POIRU	9	784	653	1.437
17	AIMANDO PADAIDO	13	1.017	930	1.947
18	ORIDEK	14	2.126	2.083	4.209
19	BONDIFUAR	5	217	182	399
TOTAL		268	52.677	53.773	106.450

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

JOEY NICOLAS LAWALATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Sumberbis Sroyer